



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 525/ 137 /KPTS/DISTANHORTBUN/2020

TENTANG

**PENETAPAN CALON PENERIMA DAN CALON LOKASI (CP/CL) KUB BINA USAHA MANDIRI
TAHAP III, NAGARI LUNANG DUA, KECAMATAN LUNANG, KABUPATEN PESISIR SELATAN
SEBAGAI PENERIMA DANA BANTUAN PEREMAJAAN TANAMAN KELAPA SAWIT PEKEBUN,
DALAM KERANGKA PENDANAAN BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
(BPDPKS) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020**

Menimbang

- : a. bahwa untuk mencapai pengembangan usaha perkebunan tanaman kelapa sawit yang lebih efisien dan berkelanjutan, salah satu upaya dilakukan melalui peremajaan terhadap tanaman yang kurang produktif, tua dan/atau rusak dengan dukungan pengembangan sumber daya manusia dan bantuan sarana dan prasarana;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, peremajaan tanaman kelapa sawit dan sarana dan prasarana perlu upaya khusus pengelolaan dana kelapa sawit yang efektif, efisien, ekonomis dan transparan;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan peremajaan tanaman kelapa sawit pekebun melalui pendanaan BPDPKS di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 di pandang perlu Penetapan Kelompok tani peserta kegiatan peremajaan kelapa sawit dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan atas nama Bupati Pesisir Selatan.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu Penetapan Calon Penerima dan Calon Lokasi (CP/CL) Anggota KUB Bina Usaha Mandiri Tahap III, Nagari Lunang Dua, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat sebagai Penerima Bantuan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara No.4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penerima.
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015.
8. Undang- undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
9. Undang- undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, Hak Milik, Hak Pakai atas Tanah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perhimpunan Dana Perkebunan.
15. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Perhimpunan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK/05/2016 tentang standar Pelayanan Minimum Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
17. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan.
18. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Persyaratan Penilaian Usaha Perkebunan.
19. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Kelapa Sawit.
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesia Sustainable Palm Oil Certification System / ISPO*).
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan.
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/KB.330/5/2016 tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit.

24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/Kb.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan lahan Perkebunan Tanpa Membakar.
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 tanggal 4 Februari 2019 tentang Pengembangan Sumberdaya Manusia, Penelitian, dan Pengembangan Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.
26. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 29/KPTS/KB.120/3/2017 tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana Prasarana dalam Karangka Pendanaan Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
27. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 240/KPTS/KB.120/7/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 29/KPTS/KB.120/3/2017 tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana Prasarana dalam Karangka Pendanaan Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
28. Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 525/127/KPTS/DISTANHORTBUN/2020 tentang Perubahan Lampiran SK Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 53/525/SK-Distanhortbun-PS/II/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun.

- Memperhatikan :
1. Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, dalam Rangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit di terbitkan oleh Dirjenbun, Kementerian Pertanian RI tanggal 27 Maret 2017.
 2. Standar Operasional Prosedur Peremajaan Kelapa Sawit Perkebunan diterbitkan Dirjenbun Tahun 2018.
 3. Surat Perjanjian Swakelola Antara Direktorat Jenderal Perkebunan dengan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 145/HK.210/E-SEKTIM.PKSP/01/2020 dan Nomor : 105/520/PESSEL/II/2020 tanggal 24 Januari 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- :
- Daftar Calon Penerima dan Calon Lokasi (CP/CL) Anggota KUB Bina Usaha Mandiri Tahp III Nagari Lunang Dua Kecamatan Lunang Kab. Pesisir Selatan dengan luas areal 232,3650 Ha sebanyak 144 pekebun sebagai Penerima Dana Bantuan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2020 melalui Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Calon Penerima dan Calon Lokasi (CP/CL) Penerima Dana Bantuan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun melalui Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) agar melengkapi dan memenuhi semua persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki kembali menurut sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 18 Mei 2020

A.n BUPATI PESISIR SELATAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



Ir. NUZIRWAN.N. MT

NIP. 19670826 199803 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Direktorat Jendral Perkebunan Kementrian Pertanian RI di Jakarta
2. Direktur Utama BPDPKS di Jakarta
3. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Bupati Pesisir Selatan di Painan
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip.